

# PEMBAGIAN HARTA WARIS SEBELUM MUWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM WARIS ISLAM

**Nursyamsudin**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon  
Email: *nursyam1971@gmail.com*

## ABSTRAK

*Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan kasih dan sayang antara keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu Allah telah memberikan ketentuan-ketentuan-Nya yang baik dan adil dalam al-Qur'an yang dapat menimbulkan kemaslahatan dalam keluarga. Hukum waris dapat diartikan sebagai ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup. Baik mengenai harta yang ditinggalkan maupun orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut. Bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu. Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggalan orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan (al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11). Problematika yang muncul sekarang ini adalah banyak orang yang tidak memahami ilmu mawaris, disisi lain banyak anggota masyarakat yang tidak mau tahu dengan ilmu mawaris, ini berakibat pada pembagian harta waris menurut kehendak mereka sendiri dan tidak berpijak pada cara-cara yang benar menurut Islam. Misalnya pembagian harta warisan sama rata antara semua anak. Bahkan anak angkat memperoleh bagian, cucu mendapat bagian walaupun ada anak si mayit dan lain-lain.*

**Kata Kunci:** *Harta Waris, Hukum Waris, Muwaris*

*Islam considers that the division of inheritance to the inherited rights manifests the love and affection between the family to bear and help each other in the life of the family. Therefore God has given His good and just provisions in the Qur'an which can lead to the welfare of the family. The law of inheritance can be interpreted as a science that discusses the removal of the relics of someone who died to the living. Both about the property left behind and the people who are entitled to receive the relics. Part of each heir, as well as how to settle the division of the estate. Islam regulates the provision of inheritance in detail in order to avoid disputes between fellow heirs left behind people whose property is inherited. Islam wants the principle of justice and justice as one of the joints of community development can be upheld (al-Qur'an letter al-Nisa verse 11). The problems that arise today are many people who do not understand the science of mawaris, on the other hand many members of the community who do not want to know with mawaris science, this result in the distribution of inheritance according to their own will and not based on the right way according to Islam. For example the division of inheritance equally between all children. Even a foster child gets a share, grandchildren gets a share even though there is a son of the dead and others.*

**Keywords:** *Inheritance, Inheritance Law, Muwaris*

## A. Pendahuluan

Warisan merupakan esensi kausalitas (sebab pokok) dalam memiliki harta, sedangkan harta merupakan pembalut kehidupan, baik secara individual maupun secara universal. Dengan harta itulah jiwa kehidupan selalu berputar.<sup>1</sup>

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwaris.<sup>2</sup>

Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris, yaitu hukum waris Islam hukum waris adat dan hukum waris barat (kitab undang-undang hukum perdata), yang akan dibahas oleh penulis adalah hukum waris adat dan hukum waris Islam.

Waris menurut hukum Islam berdasarkan kitab suci al-Qur'an dan al-Hadits, dimana setelah seseorang wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada ahli waris baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 7 sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ  
كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian peninggalan ibu bapak dan

kerabatnya dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (Q.S al-Nisa : 7).<sup>3</sup>

Dalam hukum waris tersebut di tentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, berapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya, serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan soal pembagian harta warisan.

Sedangkan hukum waris adat diatur menurut susunan masyarakat adat yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga Indonesia yang mentaati hukum agama melaksanakan kewarisan sesuai dengan ajaran masing-masing.<sup>4</sup>

## B. Konsep Waris Islam

### 1. Pengertian

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal miras artinya warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang masuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya. Istilah fiqih mawaris dimaksudkan ilmu fiqih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Fiqih mawaris disebut juga ilmu faraid, bentuk jamak dari kata tunggal faridah artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli

<sup>1</sup> Muammad Ali as-Sabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, (Bandung: cv. Diponogoro, 2005), Cet. III, . 39 dan 40

<sup>2</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), . 3

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Qur'an Raja Fadh, 2015), . 116

<sup>4</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Adat*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013), . 10

waris yang di atur secara rinci di dalam al-Qur'an.<sup>5</sup>

Secara terminologi adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris dan siapa yang tidak, berapa bagian-bagaimnya dan bagaimana cara menghitungnya. *al-syaribiny* dalam kitab mugni al muhtaj juz 3 mengatakan bahwa fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak.

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1991 pasal 171 yakni: hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.<sup>6</sup>

Ilmu waris merupakan salah satu ilmu yang harus dipelajari/dikuasai di Islam, minimal ada seseorang yang mengetahui secara detail dan mampu menjelaskan (memberikan solusi) apabila terjadi permasalahan soal waris. Hal ini dikarenakan waris berkaitan dengan harta, dan sudah menjadi sifat manusia, tamak terhadap harta. Bahkan karena harta, hubungan darah (persaudaraan) bisa berantakan.

Istilah lain dari ilmu waris adalah *faraidh*, sebagaimana yang aku tulis di atas (aku tuliskan lagi sebagai

penekanan), ini merupakan kewajiban dari Allah SWT yang harus dilaksanakan seperti halnya mengerjakan sholat, puasa, zakat, haji. Hal ini dikarenakan ilmu waris sudah ada ketentuan yang telah dijabarkan oleh Kitabullah (al-Qur'an) dan Sunnah Rasulullah SAW. Pembagian harta pusaka (warisan) di dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah *hudud* Allah (batas atau ketentuan yang ditetapkan Allah (al-Nisa:13-14).<sup>7</sup>

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut *faraid* adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.<sup>8</sup>

Bagi umat Islam melaksanakan syari'at yang ditunjuk oleh nas-nas yang *sarih* adalah keharusan. Oleh sebab itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris Islam bersifat wajib. Kewajiban itu dapat pula dilihat dari sabda Rasulullah Saw. Sebagai berikut:

Riwayat Muslim dan Abu Daud

حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) (قال إسحاق: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله. فما تركت الفرائض فأولى رجل ذكر).

“Bagilah harta pusaka diantara ahli-ahli waris menurut kitabullah (al-Qur'an)”.  
(Muslim dan Abu Dawud).<sup>9</sup>

Dalam hukum waris Islam ini sebelum harta warisan itu dibagikan

<sup>5</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Ed. 1, Cet. 2, . 1.

<sup>6</sup> Undang-undang No 1 tahun 1991, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, . 290.

<sup>7</sup> <http://tausyia275.blogspot.com/2005/09/20/ilmu-waris/>

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), Cet. 2, . 35.

<sup>9</sup> Imam Kafd Musonif Mutaqin Abi Daud Sulaiman bin Isy'as Sajasatani al-Azidi, *Sunanu Abi Daud*, (al-Qaira: Darul adis, 1999), Juz. 3, . 1267.

kepada ahli waris maka harus diperhitungkan lebih dahulu untuk pembayaran yang harus di lunasi oleh si peninggal, yakni:

1. Dimulai pengambilan dari peninggalan mayit untuk biaya mengkafani dan memperlengkapinya menurut cara yang telah disebutkan di dalam bab jenazah.
2. Melunasi hutangnya.
3. Pelaksanaan wasiat dari sepertiga sisa harta semuanya sesudah hutang dibayar.
4. Pembagian sisa hartanya di antara para ahli waris.<sup>10</sup>

Pada hukum waris Islam itu sendiri ada beberapa bentuk uraian, di antaranya:

a. Beberapa istilah dalam waris Islam

1. *Warist*, adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang dekat hubungannya kekerabatannya tetapi tidak berhak menerimanya. Dalam fiqh mawaris, ahli waris semacam itu disebut *zawil al-arham*. Waris bisa timbul karena hubungan darah, hubungan perkawinan dan karena akibat memerdekakan hamba.
2. *Muwaris*, adalah orang yang diwarisi harta peninggalannya. Yaitu, orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki, maupun secara *taqdiry*, atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya dan domisilinya. Setelah melalui persaksian atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia.

3. *Al-Irs*, adalah harta warisan yang siap dibagi oleh ahli waris sesudah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat.<sup>11</sup>

4. *Tirkah*, adalah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.

b. Sebab-sebab ada hak, hilang hak, dan syarat-syarat hukum waris Islam

Dalam al-Qur'an telah dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang boleh diambil dengan jalan yang baik, diantara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka. Di dalam al-Qur'an dan hadis telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.

Firman Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil”. (al-Baqarah: 188).<sup>12</sup>

1. Sebab ada hak warisan Islam

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1993), Cet. 3, . 239.

<sup>11</sup>Amad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, . 3.

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: al-Qur'an Raja Fad, 2015), . 46.

Adanya hak untuk mewarisi harta seseorang yang telah meninggal dunia menurut al-qur'an, hadis Rasulullah dan kompilasi hukum Islam, ditemukan dua penyebab, yaitu (1) hubungan kekerabatan (nasab), (2) hubungan perkawinan, dan (3) hubungan karena sebab *wala'*.<sup>13</sup>

a. Hubungan kekerabatan (*al-qarabah*)

Dalam ketentuan hukum jahiliyah, kekerabatan yang menjadi sebab mewarisi adalah terbatas pada laki-laki yang telah dewasa. Islam datang memperbaharui dan merevisinya. Laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya anak-anak, bahkan bayi yang masih di dalam kandungan diberikan hak untuk mewarisi, sepanjang hubungan kekerabatan membolehkan. Artinya, ada ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh. Adakalanya menghalangi (*meng-hijab*) sama sekali, atau hanya sekedar mengurangi bagian si *terhijab*. Yang pertama, seharusnya ahli waris bisa menerima bagian karena ada *hijab* (ahli waris yang menghalangi) berakibat tertutup sama sekali hak warisnya. Yang kedua seperti suami, sedianya menerima bagian  $\frac{1}{2}$ , tetapi karena ada anak atau cucu, berkurang bagiannya menjadi  $\frac{1}{4}$ .

<sup>13</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. 1, .42.

b. Hubungan perkawinan (*al-musaharah*)

Perkawinan yang sah, menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Yaitu perkawinan, yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun administrative.<sup>14</sup>

c. Hubungan karena sebab *wala'*

*Wala'* adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.<sup>15</sup>

2. Sebab hilang hak waris Islam

Penyebab hilangnya hak untuk mendapatkan harta warisan, ditemukan empat hal, yaitu (a) perbudakan (hamba sahaya), (b) perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, (c) ahli waris membunuh pewaris, dan (d) murtad<sup>16</sup>

3. Syarat-syarat hukum waris Islam

Syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, ditemukan tiga syarat, yaitu (a) kepastian meninggalnya orang yang mempunyai harta, (b) kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, dan (c) diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris.<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Amad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, . 34 dan 35.

<sup>15</sup>Dian Kairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. 1, . 24.

<sup>16</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, .351.

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia...*, .44 dan 45.

## c. Ahli waris dan macam-macamnya

Orang-orang yang boleh (mungkin) mendapat pusaka dari seseorang yang meninggal dunia ada 25 orang, 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan:

1. Dari pihak laki-laki
  1. Anak laki-laki
  2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki
  3. Bapak
  4. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak
  5. Saudara laki-laki seibu sebakaka
  6. Saudara laki-laki sebakak saja
  7. Saudara laki-laki seibu saja
  8. Anak laki-laki dari saudara laki yang seibu sebakak
  9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebakak saja
  10. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu sebakak
  11. Saudara laki-laki bapak yang sebakak saja
  12. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu sebakak
  13. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang sebakak saja
  14. Suami
  15. Laki-laki yang memerdekakannya (mayat)
2. Dari pihak perempuan
  1. Anak perempuan
  2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki

3. Ibu
4. Ibu dari bapak
5. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki
6. Saudara perempuan yang seibu sebakak
7. Saudara perempuan yang sebakak
8. Saudara perempuan yang seibu
9. Istri
10. Perempuan yang memerdekakan si mayit.<sup>18</sup>

Apabila dilihat dari hubungan kekerabatan (jauh-dekat)nya sehingga yang dekat lebih berhak menerima warisan daripada yang jauh dapat dibedakan:

1. Ahli waris *nasabiyah*

Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang pertalian kekerabatannya kepada muwaris berdasarkan hubungan darah. Ahli waris *nasabiyah* ini terdiri 13 orang laki-laki dan 8 orang perempuan.

Ahli waris laki-laki:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki garis laki-laki
- c. Bapak
- d. Kakek dari bapak
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- j. Paman saudara bapak sekandung
- k. Paman seayah
- l. Anak laki-laki paman sekandung
- m. Anak laki-laki paman seayah.

Adapun ahli waris perempuan:

- a. Anak perempuan

<sup>18</sup>. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, al. 349 dan 350

- b. Cucu perempuan garis laki-laki
  - c. Ibu
  - d. Nenek garis bapak
  - e. Nenek garis ibu
  - f. Saudara perempuan sekandung
  - g. Saudara perempuan seayah
  - h. Saudara perempuan seibu.<sup>19</sup>
2. Ahli waris *sababiyah*
- Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang hubungan pewarisannya timbul karena sebab-sebab tertentu, yaitu:
- a. Sebab perkawinan, yaitu suami istri
  - b. Sebab memerdekakan hamba sahaya.
3. *Al-Furud Al-Muqaddarah* dan macam-macamnya
- Kata *al-furud* adalah bentuk jamak dari kata *fard* artinya bagian (ketentuan). *al-muqaddarah* artinya ditentukan. Jadi *al-furud al-muqaddarah* maksudnya adalah bagian-bagian yang telah ditentukan besar-kecilnya di dalam al-Qur'an. Bagian-bagian itulah yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh-dekatnya hubungan kekerabatan.
- Macam-macam *al-furud al-muqaddarah* yang diatur di dalam al-Qur'an ada 6, yaitu:
- a. setengah  
( $\frac{1}{2} = al-nisf$ )
  - b. sepertiga  
( $\frac{1}{3} = al-sulus$ )
  - c. seperempat  
( $\frac{1}{4} = al-rubu'$ )
  - d. seperenam  
( $\frac{1}{6} = al-sudus$ )
  - e. seperdelapan  
( $\frac{1}{8} = al-sumun$ )
  - f. dua pertiga  
( $\frac{2}{3} = al-sulusain$ ).<sup>20</sup>

4. Ahli waris *ashab Al-Furud* dan hak-haknya

Pada umumnya ahli waris *ashab al-furud* adalah perempuan, sementara ahli waris laki-laki yang menerima bagian tertentu adalah bapak, kakek dan suami. Selain itu menerima bagian sisa (*'asabah*).

- a. Yang mendapat setengah ( $\frac{1}{2}$ )
  - 1. Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama-sama saudaranya
  - 2. Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan
  - 3. Saudara perempuan yang seibu seapak saja, apabila saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya seorang saja
  - 4. Suami, tidak ada anak dan anak dari anak laki-laki.
- b. Yang mendapat seperempat ( $\frac{1}{4}$ )
  - 1. Suami, ada anak atau ada anak dari anak laki-laki
  - 2. Istri, baik seorang maupun lebih, tidak ada anak dan tidak ada anak dari anak laki-laki. Maka apabila istri itu lebih, seperempat itu dibagi rata antara mereka.
- c. Yang mendapat seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ )
 

Seorang istri atau lebih, jika bersama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki.
- d. Yang mendapat dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ )
  - 1.2 Anak perempuan atau lebih, jika tidak ada anak laki-laki.
  - 2.2 Anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, jika:

<sup>19</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, . 50 dan 51.

<sup>20</sup>. Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, . 50 dan 51

- Tidak ada anak kandung (laki-laki atau perempuan)
  - Tidak ada anak perempuan kandung
  - Tidak ada saudara laki-laki.
- 3.2 Saudara perempuan sekandung atau lebih, jika:
- Tidak ada anak laki-laki atau perempuan, atau tidak ada ayah dan kakek
  - Tidak ada saudara laki-laki kandung
  - Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.
- 4.2 Saudara perempuan seayah atau lebih, jika:
- Tidak ada anak, ayah dan kakek
  - Tidak ada saudara laki-laki seayah
  - Tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara sekandung (laki-laki atau perempuan).
- e. Yang mendapat sepertiga ( )
1. Ibu, jika:
- Tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki
  - Tidak ada saudara laki-laki atau perempuan sekandung, seayah dan seibu.
2. Beberapa saudara laki-laki atau perempuan seibu, jika:
- Tidak ada orang tua atau anak
  - Jumlah mereka dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan semua.<sup>21</sup>
- f. Yang mendapat seperenam (1/6)
1. Ibu, apabila ada anak dan anak dari anak laki-laki maupun beserta dua saudara atau lebih
  2. Bapak, apabila ada anak atau anak dari anak laki-laki
  3. Nenek, apabila tidak ada ibu
  4. Cucu perempuan dari anak laki-laki, baik sendiri ataupun lebih, apabila bersama seorang anak perempuan. Tetapi jika anak perempuan tersebut banyak, maka cucu perempuan tidak mendapat pusaka
  5. Kakek, ada anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada
  6. Seorang saudara seibu
  7. Saudara perempuan seapak, baik sendiri ataupun banyak, apabila beserta saudara perempuan seibu seapak, adapun saudara sibu seapak banyak, maka saudara perempuan seapak tidak mendapat pusaka.<sup>22</sup>
5. Ahli waris *'asabah* dan macam-macamnya
- 'Asabah* adalah bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furud*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris *'asabah*, terkadang menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima sedikit, tetapi terkadang tidak menerima bagian

<sup>21</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris...*, . 62-64.

<sup>22</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam...*, . 355-361.

sama sekali, karena habis diambil ahli waris *ashab al-furud*.

Adapun macam-macam ahli waris *'asabah* ada tiga macam, yaitu:

1. *'Asabah bi nafsih* adalah ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian *'asabah*, yaitu:
  - a. Anak laki-laki
  - b. Cucu laki-laki dari garis laki-laki
  - c. Bapak
  - d. Kakek (dari garis bapak)
  - e. Saudara laki-laki sekandung
  - f. Saudara laki-laki seayah
  - g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  - h. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  - i. Paman sekandung
  - j. Paman seayah
  - k. Anak laki-laki paman sekandung
  - l. Anak laki-laki paman seayah
  - m. *Mu'tiq* dan *mu'tiqah* (laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).
2. *'Asabah bi al-gair* adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa, yaitu:
  - a. Anak perempuan bersama dengan anak laki-laki
  - b. Cucu perempuan garis laki-laki, bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki
  - c. Saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung
  - d. Saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah.

3. *'Asabah ma'al-gair* adalah ahli waris yang menerima bagian *'asabah* karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian *'asabah*, yaitu:

- a. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih), atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
- b. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih).<sup>23</sup>

6. Ahli waris *zawul al-Arham*

Secara umum *zawul arham* itu adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Di kalangan ulama *ahlu al-sunnah* kata *zawul arham* ini dikhususkan penggunaannya dalam kewarisan pada orang yang mempunyai hubungan keturunan yang tidak disebutkan Allah *furudnya* dalam al-Qur'an dan tidak pula pada kelompok orang-orang yang berhak atas sisa harta sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi dengan sunahnya.

Ahli waris yang berhak atas sisa harta yang dinamakan *ashabah* itu dinyatakan oleh Nabi yaitu laki-laki yang dihubungkan kepada pewaris melalui jalur laki-laki. Kalau *zawul arham* itu adalah orang yang berhubungan keturunan selain orang yang disebutkan dalam al-Qur'an dan selain dari laki-laki melalui garis laki-laki, tentunya ia adalah perempuan atau yang dihubungkan kepada pewaris

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, . 59-61.

melalui perempuan, baik laki-laki atau perempuan.<sup>24</sup>

#### 7. Ahli waris *maula al-Mu'tiq*

Berbicara tentang *maula al-mu'tiq* (budak yang telah dimerdekakan tuannya) tidak cukup relevan dalam konteks kehidupan modern sekarang ini. Bukan saja Islam sangat menganjurkan agar setiap hamba sahaya dan perbudakan dihapuskan dari muka bumi, tetapi nilai-nilai humanisme secara universal tidak membenarkan adanya perbudakan tersebut. Sebagai fakta sejarah, Islam telah memberikan hak-hak kepada orang-orang yang memerdekakan hamba untuk ikut mewarisi sebagian dari harta bekas dari hambanya itu. Ini tidak lain karena ada tujuan-tujuan tertentu, yang diantaranya agar setiap orang dapat dengan suka rela memerdekakan hamba.

Adapun status kewarisan *mu'tiq* dan *mu'tiqah* adalah sebagai ahli waris *sababiyah*. Mereka mewarisi bagian sisa karena sebab tindakannya memberi kenikmatan dan derajat kemanusiaan yang sama dengan orang lain kepada si hamba.

#### 8. Ahli waris yang *terhijab*

*Hijab* secara harfiah berarti satir, penutup atau penghalang. Dis fiqh mawaris, istilah *hijab* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kekerabatannya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut *hajib*, dan orang yang terhalang disebut

mahjub. Keadaan menghalangi disebut *hijab*.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Waris Islam

Sejumlah ketentuan tentang *faraidh* telah diatur secara jelas di dalam al-Qur'an, yaitu di dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat lainnya; sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam al-Hadits; dan sejumlah ketentuan lainnya diatur di dalam *ijma'* dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam madzhab, dan para mujtahid lainnya.<sup>26</sup>

### a. Al-Qur'an

al-Qur'an, merupakan sebagian besar sumber hukum Islam yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *faraidh* tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam surat an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat yang lain.<sup>27</sup>

### b. Al-Hadist

1. Riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim atau sering digunakan istilah *muttafaq-'alaih*:

حدثنا عبد الأعلى بن حماد (وهو النرسي). حدثنا وهيب عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها. فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). حدثنا أمية بن بسطام العيشي. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال (ألحقوا الفرائض بأهلها. فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).

“Nabi Saw bersabda: berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, . 149.

<sup>25</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, . 69-71.

<sup>26</sup>Otje Salman dan Mustofa affas, *Hukum Waris Islam...*, . 3.

<sup>27</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris...*, . 15.

yang lebih utama (dekat kekerabatannya)". (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>28</sup>

2. Riwayat al-Bukhari dan Muslim

حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبه وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ ليحيى) قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يرث المسلم الكافر. ولا يرث الكافر المسلم).

"Orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".<sup>29</sup>

c. Ijma

Ijma sahabat, seperti kesepakatan para sahabat Rasul saw terhadap warisan kakek ketika tidak adanya bapak, demikian juga cucu mendapat warisan tetkaka bapaknya telah meninggal dan bagian saudara perempuan seayah.<sup>30</sup>

### 3. Unsur-unsur Hukum Waris Islam

Dalam pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat muslim yang mendiami Negara Republic Indonesia terdiri atas tiga unsur, yaitu (a) pewaris, (b) harta warisan, dan (c) ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

a. Pewaris

Adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah

<sup>28</sup>Imam Zainudin Amad bin Amad bin 'Abdul Latif Zabidin, *Sahih al-Bukari*, (Darul Muayad, 2012), . 596.

<sup>29</sup>Imam Taabuddin Abi Abbas Amad bin Muammad Syanif Qistalani, (Bairut: Darul Kitab Al 'Alamiya, 2012), Juz. 14, . 176.

<sup>30</sup>Kosim Rusdi, *Hukum Waris Islam (tela' a teradap hukum waris islam dan implementasinya di Indonesia ,2009)*, . 15.

pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.

b. Harta warisan

Adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

c. Ahli waris

Adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk mejadi ahli waris.<sup>31</sup>

### 4. Asas-asas Hukum Waris Islam

Asas-asas hukum islam terdiri atas:a. *ijbari*, b. bilateral, c. individual, d. keadilan berimbang dan e. akibat kematian.

a. *Ijbari*

Adalah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.

b. Asas bilateral

Adalah seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak; dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan.

c. Asas individual

Adalah harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu, dalam pelaksanaannya, seluruh

<sup>31</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia...*, . 45-47.

harta dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

d. Asas keadilan berimbang

Adalah keseimbangan antara hak yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan dalam melaksanakan kewajiban.

Asas keadilan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Sebagai conoh, laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

e. Akibat kematian

Adalah kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Kewarisan ada sebagai akibat dari meninggalnya seseorang. Oleh karena itu, pengalihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia.<sup>32</sup>

## C. Konsep Waris Adat

### 1. Pengertian

Arti hukum waris menurut hukum adat adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya (Prof. Soepomo). Dari definisi ini memberikan penjelasan, bahwa di dalamnya ada termuat tiga inti yang penting:

- a. Proses pengoperan atau hibah atau penerusan atau warisan
- b. Harta benda materill dan imaterill
- c. Satu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>33</sup>

Menurut Wirjono warisan adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan. Perhatikan istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seseorang, sedangkan kami mengartikan warisan itu adalah bendanya dan penyelesaian harta benda seseorang kepada warisnya dapat dilaksanakan sebelum ia wafat.

Sesungguhnya mengartikan waris setelah waris wafat memang benar jika masalahnya kita bicarakan dari sudut hukum waris islam atau hukum waris KUHPerduta. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut hukum adapt maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada waris sebelum pewaris wafat dapat terjadi dengan cara penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada waris.<sup>34</sup>

Hukum adat tidak saja merupakan adat-adat yang mempunyai akibat-akibat hukum, atau keputusan-keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat, karena antara adat yang

<sup>32</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia...*, . 45-47

<sup>33</sup>Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga System Hukum*, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 2000), Cet. 1, . 62.

<sup>34</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), Cet.V, . 8 dan 9.

mempunyai akibat hukum tidak ada pemisahan yang tegas.<sup>35</sup>

Pembagian waris menurut hukum adat dapat juga dilakukan oleh pewaris semasih ia hidup, dengan pemberian kepada anak-anaknya jika mereka mulai mau berdiri sendiri untuk hidup dengan keluarganya, pembagian waris menurut hukum adat dalam hal harta perkawinan, jika mereka tidak mempunyai anak, maka salah seorang. Diantara mereka suami/istri adalah mewarisi semua harta perkawinan yang ada. Dan terakhir, jika ia meninggal maka harta itu masing-masing, sepertiga bagian jatuh pada sanak saudara pihak istri dan duapertiga bagian jatuh pada sanak saudara pihak si suami.<sup>36</sup>

Menurut hukum adat, pada dasarnya wanita tidak mempunyai hak untuk waris, karena ia bukan ahli waris (dia adalah sebagai orang asing). Tetapi sebagai istri ia berhak memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinannya, lagi pula mempunyai hak nafkah selama hidupnya dari harta peninggalan tersebut.

Ahli waris menurut hukum adat yakni;

a. Ahli waris dalam masyarakat keibuan

yang dimaksud dengan masyarakat keibuan adalah masyarakat yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ibu. Misalnya minangkabau, masyarakat keibuan ini disebut masyarakat "unilateral" karena unilateral berarti menarik garis keturunan melalui satu pihak, dalam hal ini melalui garis ibu saja.

<sup>35</sup>Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: PT. Alumni, 2007), Cet. 2, . 34.

<sup>36</sup>M. Yahya Mansur Dkk, *System Kekerabatan Dan Pola Pewarisan*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafika Kita, 2008), Cet. 1, . 78.

Dalam masyarakat keibuan ini anak-anak merupakan sebagian dari keluarga ibunya, sedang ayahnya tetap merupakan sebagian dari keluarganya sendiri. Dan perkawinannya dalam masyarakat ini disebut "Exogam Semendo" yang berarti perkawinan dimana laki-laki didatangkan atau dijemput oleh pihak wanita tapi laki-laki tidak termasuk klan istrinya, melainkan masih tetap menjadi anggota klannya (klan ibunya).

b. Ahli waris dalam masyarakat kebapaan

Masyarakat kebapaan ialah masyarakat yang anggotanya menarik garis keturunan melalui garis bapa. Dalam masyarakat kebapaan biasanya hanyalah anak laki-laki yang menjadi ahli waris. Oleh karena seorang perempuan yang sudah kawin secara jujur ia masuk anggota keluarga suaminya dan dilepaskan dari keluarganya sendiri. Maka ia tak merupakan ahli waris dari orang tuanya yang meninggal. Anak laki-laki ini mendapat warisan baik dari bapa maupun dari ibunya dan pada dasarnya berhak atas semua harta benda.

c. Ahli waris dalam masyarakat keibu-bapaan

Masyarakat keibu-bapaan ialah masyarakat yang anggotanya menarik garis keturunan melalui kedua belah pihak ialah ibu dan bapa. Dalam hukum waris ini berarti bahwa terlepas dari pada keadaan khusus: anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama-sama berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya, malah masih dalam pertimbangan bahwa janda dan duda saling mewarisi.

Bagian dari tiap-tiap anak, baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah sama. Ini tidak

berarti bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang sama menurut jumlah angka. Tetapi bagian ini berdasarkan kebutuhan dan kepatutan.

Proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, kepada turunan keluarga itu telah mulai pada saat orang tua masih hidup. sistem kewarisan dalam masyarakat ini adalah individual yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknyanya di antara ahli waris.<sup>37</sup>

## 2. Unsur-Unsur Hukum Waris Adat

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami Negara republic Indonesia terdiri atas: (a) pewaris, (b) harta warisan dan (c) ahli waris.

### a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh ahli waris melalui pembagiannya. Oleh karena itu, yang tergolong sebagai pewaris adalah: (-) orang tua (ayah dan ibu), (-) saudara-saudara yang belum berkeluarga atau yang sudah berkeluarga tetapi tidak mempunyai keturunan, dan (-) suami atau istri yang meninggal dunia.

### b. Harta warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia

kepada ahli warisnya. Harta warisan itu terdiri atas:

- 1) Harta bawaan atau harta asal
- 2) Harta perkawinan
- 3) Harta pusaka
- 4) Harta yang menunggu.

### c. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris (janda dan duda). Selain itu, dikenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak luar kawin, yang biasanya diberikan bagian harta warisan dari ahli waris bila ahli waris membagi harta warisan diantara mereka. Selain itu, biasa juga diberikan harta dari pewaris, baik melalui wasiat maupun melalui *hibah*.<sup>38</sup>

## 3. Asas-Asas Hukum Waris Adat

### a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan bila seorang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukum-Nya untuk membagi harta warisan mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta warisan karena perselisihan diantara para ahli waris memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau

<sup>37</sup>Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga System Hukum...*, . 65, 68 dan 71.

<sup>38</sup>Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia...*, 1,2,3, dan 6.

tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan tetapi yang penting adalah menjaga kerukunan hidup diantara para ahli waris dan semua keturunannya.

b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya. Oleh karena itu, memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab setiap ahli waris bukanlah berarti pembagian harta warisan itu mesti sama banyak, melainkan pembagian itu seimbang berdasarkan hak dan tanggung jawabnya,

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

d. Asas muyawarah dan mufakat

Asas muyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui muyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.

e. Asas keadilan

Asas keadilan, yaitu keadilan berdasarkan status, kedudukan dan jasa, sehingga setiap keluarga pewaris mendapatkan harta warisan, baik bagian sebagai ahli waris maupun sebagai bagian bukan ahli waris, melainkan bagian jaminan harta sebagai anggota keluarga pewaris.<sup>39</sup>

#### D. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

Dalam pembagian harta warisan sering dijumpai kasus kelebihan dan kekurangan harta, apabila di selesaikan menurut ketentuan *furud al-muqaddarah*. Kelebihan harta terjadi apabila ahli waris sedikit dan tidak ada ahli waris *asabah*. Sementara kekurangan harta, karena akibat banyaknya ahli waris yang menerima bagian. Hal ini tentu dapat menimbulkan persoalan di dalam penyelesaiannya.

Langkah pertama sebelum menetapkan *Usul al-Masail* (asal masalah) atau dalam bentuk tunggal dan lebih mudah, asal masalah adalah menyeleksi:

1. Siapa ahli waris yang termasuk *zawil al-arham*
2. Siapa ahli waris *ashab al-furud*
3. Siapa ahli waris penerima *asabah*
4. Siapa ahli waris yang *mahjub*
5. Menetapkan bagian tertentu oleh masing-masing *ashab al-furud*

Dalam menetapkan asal masalah setelah diketahui bagian masing-masing ahli waris, adalah mencari angka kelipatan persekutuan terkecil yang dapat di bagi masing-masing angka penyebut dari bagian ahli waris. Maksud dari pengambilan angka terkecil sebagai asal masalah tujuannya untuk memudahkan perhitungan, sebab bisa juga digunakan angka yang lebih besar yang dapat dibagi oleh masing-

<sup>39</sup>. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia...*, .. 1,2,3, dan 6.

masing penyebut, tetapi cara seperti itu kurang efektif.

Setelah diketahui cara penentuan angka asal masalah, berikut ini contohnya:

### 1. Contoh: Pembagian waris Islam

Harta waris yang di tinggalkan sebesar Rp. 9.600.000,- ahli warisnya terdiri dari: suami, ibu, anak laki-laki dan dua anak perempuan. Bagian masing-masing adalah:

Ahli waris bag AM HW Rp.  
9.600.000,- penerimaan

12  
Suami  $\frac{1}{4}$  3  $\frac{3}{12}$  x Rp.  
9.600.000,- : Rp. **2.400.000,-**

Ibu  $\frac{1}{6}$  2  $\frac{3}{12}$  x Rp.  
9.600.000,- : Rp. **1.600.000,-**

Anak lk.  
}’as  $\frac{7}{12}$  7/12 x Rp. 9.600.000,-  
2 anak pr.  
: Rp. **5.600.000,-**

12  
jumlah: Rp. **9.600.000,-**

#### a. Contoh: Aul

Seorang meninggal harta warisannya sebesar Rp. 60.000.000,- ahli warisnya terdiri dari: istri, ibu, 2 saudara perempuan sekandung dan saudara seibu. Bagian masing-masing adalah:

Ahli waris bag AM HW  
Rp. 60.000.000,- penerimaan

12  
Istri  $\frac{1}{4}$  3  $\frac{3}{12}$  x Rp.  
60.000.000,- : Rp. **15.000.000,-**

Ibu  $\frac{1}{6}$  2  $\frac{2}{12}$  x Rp.  
60.000.000,- : Rp. **10.000.000,-**

2 sdr.Skd.  $\frac{2}{3}$  8  $\frac{8}{12}$  x Rp.  
60.000.000,- : Rp. **40.000.000,-**

2 anak pr.  $\frac{1}{6}$   $\frac{2}{12}$  x Rp.  
60.000.000,- : **Rp. 10.000.000,-**

15  
jumlah : Rp. **75.000.000,-**

Hasilnya terjadi kekurangan sebesar Rp.  
75.000.000,- - Rp. 60.000.000,- : Rp.

**15.000.000,-**

Apabila diselesaikan dengan cara Aul:

Ahli waris bag AM HW Rp.  
60.000.000,- penerimaan

12-15  
Istri  $\frac{1}{4}$  3  $\frac{3}{12}$  x Rp.  
60.000.000,- : **Rp.**

**12.000.000,-**

Ibu  $\frac{1}{6}$  2  $\frac{2}{12}$  x Rp.  
60.000.000,- : **Rp.**

**8.000.000,-**

2 sdr.Skd.  $\frac{2}{3}$  8  $\frac{8}{12}$  x Rp.  
60.000.000,- : **Rp.**

**32.000.000,-**

2 anak pr.  $\frac{1}{6}$   $\frac{2}{12}$  x Rp.  
60.000.000,- : **Rp.**

**8.000.000,-**

15  
jumlah : **Rp. 60.000.000,-**

b. Contoh: Radd

Seorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari: anak perempuan dan ibu. Harta warisnya sebesar Rp.12.000.000,-. Bagian masing-masing adalah:

Ahli waris bag AM HW  
Rp.12.000.000,- penerimaan

6  
anak pr.  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{3}{6}$  x  
Rp.12.000.000,- : Rp.

**6.000.000,-**

Ibu  $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}$  x  
Rp.12.000.000,- : **Rp.**

**2.000.000,-**

4  
jumlah : Rp.

**8.000.000,-**

Terdapat sisa harta sebesar  
**Rp.12.000.000,- - Rp. 8.000.000,- : Rp.**

**4.000.000,-**

Jika diselesaikan dengan Radd:  
Ahli waris bag AM HW  
Rp.12.000.000,- penerimaan

6-4  
anak pr.  $\frac{1}{2}$  3  $\frac{3}{6}$  x  
Rp.12.000.000,- : Rp.

**9.000.000,-**

Ibu  $\frac{1}{6}$   $\frac{1}{6}$  x  
Rp.12.000.000,- : **Rp.**

**3.000.000,-**

jumlah 4 : Rp.  
12.000.000,-

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Imam Zainudin bin Ahmad bin 'Abdul Latif Zabidin, *Shahih al-Bukhari*, Darul Muayad, 2012
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- As-Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung: cv. Diponogoro, 2005
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Al-Qur'an Raja Fahd, 2015
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2013
- [Http://tausyiah275.blogspot.com/2005/09/20/ilmu-waris/](http://tausyiah275.blogspot.com/2005/09/20/ilmu-waris/)
- Mansur, M. Yahya Dkk, *System Kekerabatan Dan Pola Pewarisan*, Jakarta: PT. Pustaka Grafiika Kita, 2008
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Rusdi, Kosim, *Hukum Waris Islam (tela'ah terhadap hukum waris islam dan implementasinya di Indonesia)*, 2009
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 2007
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: PT. Alumni, 2007
- Sulaiman, Imam Khafd Musonif Mutaqin Abi Daud bin Isy'as Sajasatani al-Azidi, *Sunanu Abi Daud*, al-Qahirah: Darul Hadis, 1999
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005

Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga System Hukum*, Bandung: CV. Pionir Jaya, 2000

Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009

Undang-Undang No 1 tahun 1991, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam